



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 676 /K13/KP/2006**

Tentang

**PENUGASAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2006-2010**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2002 - 2006, maka untuk menetapkan penggantinya Pimpinan IPB telah mengundang dan melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang dosen sebagai calon Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2006 - 2010;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil wawancara dari masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, Rektor IPB telah memilih dan menetapkan salah satu dari calon tersebut untuk ditugaskan sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2006 - 2010;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2006, sebelum calon sebagaimana dimaksud pada butir b di atas ditetapkan sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, perlu mendapat pertimbangan terlebih dulu dari Komisi Sekolah Pascasarjana dan Senat Akademik IPB;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dan persetujuan Komisi Sekolah Pascasarjana dan Senat Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan calon dimaksud sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2006 - 2010;
 - e. bahwa Sdr. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS, NIP. 130891386 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2006 - 2010, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.

4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 149/K13/KP/2003.

Memperhatikan : 1. Surat Senat Akademik IPB Nomor : 54/SA-IPB/05/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Dekan SPs IPB.
2. Surat Komisi Sekolah Pascasarjana IPB Nomor : 34/K13/SPs/PP/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Pertimbangan Mengenai Dekan SPs IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, MSc, NIP. 130350039 dari tugasnya sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS, NIP. 130891386, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Periode 2006-2010;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 30 Mei 2006
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047